



## **BUPATI BIREUEN**

### **KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 103 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, yang dalam melaksanakan tugasnya mengharuskan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen untuk bekerja diluar jam dinas dan melebihi jam kerja normal;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

**KEDUA** : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI BIREUEN, 

SAIFANNUR